



PUTUSAN
Nomor 473/Pid.B/2020/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Ilham Pane als. Ncet bin Bona Pane;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/ tanggal lahir : 19 tahun/ 7 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sersan Darpin RT 57 Kel. Eka Jaya, Kec. Paal Merah, Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Togu Christian Sihite, S.H., Mangapul Silitonga, S.H., Ineng Sulastry, S.H., Zico Binsar A. Tambunan, S.H., Wardah, S.H., dan Desi Dita Sari, S.H., Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan, beralamat di Jalan Serma Murat/ Purnama Nomor 106 RT 13 Suka Karya, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK-Pid/LBH.CK/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 473/Pid.B/2020/PN Jmb tanggal 6 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 473/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 473/Pid.B/2020/PN Jmb tanggal 6 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Ilham Pane als. Ncet bin Bona Pane telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Ilham Pane als. Ncet bin Bona Pane dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet wanita berbulu warna pink berisi uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) buah flash disc berisi rekaman CCTV;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha merek Jupiter Z1 warna biru; masing-masing dipergunakan untuk perkara Ricky Lie als. Kiki bin Switin;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki dirinya;
2. Bahwa, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang;
4. Bahwa, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M. Ilham Pane als. Ncet bin Bona Pane bersama-sama dengan Ricky Lie als. Kiki bin Switin (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020, sekira pukul 16.00 WIB atau

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 473/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di warung milik saksi korban di Jalan Jawa RT 17 Kel. Handil Jaya, Kec. Jelutung, Kota Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Jambi, mencoba mengambil sesuatu barang berupa uang yang ada dalam laci etalase warung, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Boy Saputra als. Boy bin Tajudin, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa dan Ricky Lie berada di rumah sepupu Terdakwa di Talang Tuku, kemudian Terdakwa berkata pada Ricky "Ki, ayolah kita cari duit, aku nah nebus hape", kemudian Ricky menjawab, "Nyari duit ke mana, Ncet", kemudian Terdakwa berkata "Biaso Ki, maksudnya melakukan pencurian" dan jawab Ricky "Oke lah, Ncet", kemudian bersama-sama pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru tanpa menggunakan no. polisi milik Terdakwa selanjutnya sewaktu di jalan, Terdakwa mengatakan pada Ricky "Ki, pokoknya kalau ketemu dengan target, kau duduk bae di motor biar aku yang ngambel yo, kalau sudah berhasil kau langsung jadi joki yo", dan jawab Ricky "Oke Ncet", dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa dan Ricky melihat ada sebuah warung yang dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa berhenti di depan warung milik korban kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu masuk ke dalam warung sedangkan Ricky menunggu di luar duduk di atas sepeda motor sambil berjaga-jaga, selanjutnya Terdakwa berjalan mengendap-endap lalu Terdakwa melihat korban sedang menonton televisi di dalam rumah, kemudian Terdakwa berjalan mendekati laci etalase warung untuk mengambil uang dan rokok lalu Terdakwa menarik laci pada etalase dengan tangan kirinya dan terlihat uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi Intan binti H. Ambo Ewang, sehingga Saksi Intan mengambil sebuah sapu dan langsung memukul Terdakwa sambil berteriak "Woi....woi ada orang masuk....pencuri...pencuri", dan terdengar oleh Ricky, kemudian Ricky langsung kabur dengan membawa sepeda motor Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Boy Saputra als. Boy bin Tajudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saat Saksi sedang tidur di rumah Saksi, pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi terbangun karena mendengar suara teriakan nenek Saksi, "Woi...maling...maling...." dari arah warung kelontong Saksi yang berada di sebelah rumah Saksi yang terletak di Jalan Jawa RT 17 Kel. Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;

- Bahwa, setelah Saksi terbangun, Saksi langsung menuju ke warung Saksi dan setibanya di sana, Saksi melihat Terdakwa M. Ilham Pane sedang menangkis pukulan nenek Saksi yang memukul Terdakwa dengan sapu. Lalu, Saksi bersama sepupu Saksi yang bernama Fahri langsung mengamankan Terdakwa. Selanjutnya, Saksi dan Fahri melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa, setelah Saksi memeriksa CCTV yang ada di depan warung Saksi, Saksi melihat Terdakwa datang ke warung Saksi berdua dengan temannya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru. Terdakwa masuk ke dalam warung Saksi, sedangkan teman Terdakwa yang belakangan Saksi ketahui bernama Ricki Lie menunggu di atas sepeda motor yang parkir di depan warung Saksi. Tidak lama kemudian, terlihat Ricki Lie kabur meninggalkan warung Saksi dengan sepeda motor;

- Bahwa, setelah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, polisi berhasil menangkap Ricky Lie;

- Bahwa, nenek Saksi memberitahu Saksi perihal Terdakwa masuk ke dalam warung Saksi menuju ke laci etalase warung tanpa permissi. Saat Terdakwa menarik laci etalase dengan tangan kirinya, nenek Saksi langsung berteriak dan memukul Terdakwa dengan sapu;

- Bahwa, di dalam laci etalase yang Terdakwa tarik tersebut, terdapat dompet berisi uang sejumlah ± Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 473/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat kejadian tersebut, Saksi tidak ada mengalami kehilangan apapun. Namun, laci etalase tempat Saksi menyimpan dompet berisi uang hasil penjualan sudah terbuka;

- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan, yaitu dompet wanita berbulu warna merah muda berisi uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik Saksi, yang berada dalam laci etalase yang telah ditarik oleh Terdakwa, flashdisk berisi rekaman CCTV kejadian di depan warung Saksi, serta sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z1 warna biru tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Terdakwa dan Ricky Lie sewaktu datang ke warung Saksi saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ambo Fakhrizal Maruddani als. Fahri bin M. Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sewaktu Saksi sedang berada di ruang tengah rumah Saksi, pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi mendengar suara teriakan nenek Saksi, "Woi...maling...maling...." dari arah warung kelontong sepupu Saksi yang bernama Boy yang berada di sebelah rumah Saksi yang terletak di Jalan Jawa RT 17 Kel. Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;

- Bahwa, setelah mendengar teriakan nenek Saksi tersebut, Saksi langsung menuju ke warung Boy dan setibanya di sana, Saksi melihat Terdakwa M. Ilham Pane sedang menangkis pukulan nenek Saksi yang memukulnya dengan sapu. Lalu, Saksi bersama Boy langsung mengamankan Terdakwa. Selanjutnya, melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

- Bahwa, setelah Saksi memeriksa CCTV yang ada di depan warung Boy, Saksi melihat Terdakwa datang ke warung Boy berdua dengan temannya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru. Terdakwa masuk ke dalam warung Boy, sedangkan teman Terdakwa yang belakangan Saksi ketahui bernama Ricki Lie menunggu di atas sepeda motor yang parkir di depan warung Boy. Tidak lama kemudian, terlihat Ricki Lie kabur meninggalkan warung Boy dengan sepeda motor;

- Bahwa, setelah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, polisi berhasil menangkap Ricky Lie;

- Bahwa, nenek Saksi memberitahu Saksi perihal Terdakwa masuk ke dalam warung Saksi menuju ke laci etalase warung tanpa permisi. Saat

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 473/Pid.B/2020/PN Jmb



Terdakwa menarik laci etalase dengan tangan kirinya, nenek Saksi langsung berteriak dan memukul Terdakwa dengan sapu;

- Bahwa, di dalam laci etalase yang Terdakwa tarik tersebut, terdapat dompet berisi sejumlah uang yang Saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa, saat kejadian tersebut, Boy tidak ada mengalami kehilangan apapun. Namun, laci etalase tempat Boy menyimpan dompet berisi uang hasil penjualan sudah terbuka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ricky Lie als. Kiki bin Switin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama Terdakwa M. Ilham Pane als. Ncet hendak melakukan pencurian di sebuah warung kelontong yang terletak di Jalan Jawa RT 17 Kel. Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020, sekira pukul 16.00 WIB. Namun, kami tidak berhasil melakukannya, karena ketahuan oleh pemilik warung;
- Bahwa, awalnya Terdakwa berkata kepada Saksi, "Ki, ayolah kita cari duit. Aku nak menebus HP Mak Aku". Lalu, Saksi bertanya kepada Terdakwa, "Nyari duit kayak mano, Ncet?", dan Terdakwa jawab, "Biaso Ki, gawe kito lamo la". Saksi paham maksud Terdakwa tersebut, yaitu mengajak Saksi mencuri, karena sebelumnya Saksi sudah pernah beberapa kali melakukannya dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi juga telah merencanakan apabila berhasil memperoleh uang nantinya, akan dipergunakan untuk menebus telepon genggam ibu Terdakwa yang tergadai, sedangkan sisanya akan dibagi dua antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya Saksi pergi bersama Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru tanpa nomor polisi milik Terdakwa untuk mencari sasaran yang hendak dicuri. Dalam perjalanan, Terdakwa mengusulkan dirinya yang akan masuk untuk mencuri, dan meminta Saksi untuk menunggu di atas sepeda motor seraya mengawasi situasi sekitar sekaligus menjadi joki, yakni sebagai pengendara sepeda motor, apabila Terdakwa telah berhasil melakukan pencurian;
- Bahwa, sewaktu melintas di depan warung kelontong yang terletak di Jalan Jawa RT 17 Kel. Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, kami melihat warung tersebut dalam keadaan sepi tanpa ada orang. Lalu, Terdakwa menghentikan sepeda motornya di depan warung kelontong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Kemudian, Terdakwa masuk ke dalam warung dengan cara diam-diam, sedangkan Saksi tetap duduk menunggu di atas sepeda motor seraya berjaga-jaga mengawasi situasi sekitar. Tidak lama berselang, Saksi mendengar suara teriakan nenek-nenek dari dalam toko tersebut, "Woiii... ngapoin kau di situ...maling...maling", sehingga Saksi merasa ketakutan dan secara spontan kabur dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa, meninggalkan Terdakwa di warung tersebut. Namun, akhirnya polisi berhasil menangkap Saksi pada hari itu juga di Selincih;

- Bahwa, sewaktu berada di kantor polisi, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang telah terlebih dahulu ditangkap polisi. Berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi tahu ternyata Terdakwa baru berhasil membuka laci etalase di dalam warung tersebut, namun belum berhasil mengambil uang yang ada di dalamnya;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada minta izin kepada pemilik warung, sewaktu membuka laci etalase yang ada di dalam warung tersebut;

- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa sepeda motor, yaitu sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa dan Saksi kendari saat pergi ke warung tersebut. Sedangkan, barang bukti lainnya, Saksi tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bersama Ricky Lie als. Kiki hendak melakukan pencurian di sebuah warung kelontong yang terletak di Jalan Jawa RT 17 Kel. Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020, sekira pukul 16.00 WIB. Namun, kami tidak berhasil melakukannya, karena ketahuan oleh pemilik warung;

- Bahwa, awalnya Terdakwa berkata kepada Ricky Lie, "Ki, ayolah kita cari duit. Aku nak menebus HP Mak Aku". Lalu, Ricky Lie bertanya kepada Terdakwa, "Nyari duit kayak mano, Ncet?", dan Terdakwa jawab, "Biaso Ki, gawe kito lamo la". Maksud Terdakwa tersebut, yaitu mengajak Ricky Lie mencuri, karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah beberapa kali melakukannya dengan Ricky Lie, diantaranya mencuri rokok, mencuri pokat, serta membongkar toko;

- Bahwa, Terdakwa dan Ricky Lie juga telah merencanakan apabila berhasil memperoleh uang nantinya, akan dipergunakan untuk menebus

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 473/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon genggam ibu Terdakwa yang tergadai, sedangkan sisanya akan dibagi dua antara Terdakwa dengan Ricky Lie;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa pergi bersama Ricky Lie dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru tanpa nomor polisi milik Terdakwa untuk mencari sasaran yang hendak dicuri. Dalam perjalanan, Terdakwa mengusulkan Terdakwa yang akan masuk untuk mencuri, dan meminta Ricky Lie untuk menunggu di atas sepeda motor seraya mengawasi situasi sekitar sekaligus menjadi joki, yakni sebagai pengendara sepeda motor meninggalkan tempat tersebut, apabila Terdakwa telah berhasil melakukan pencurian;

- Bahwa, sewaktu melintas di depan warung kelontong yang terletak di Jalan Jawa RT 17 Kel. Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, kami melihat warung tersebut dalam keadaan sepi tanpa ada orang. Lalu, Terdakwa menghentikan sepeda motor Terdakwa di depan warung kelontong tersebut. Kemudian, Terdakwa masuk ke dalam warung dengan cara diam-diam, sedangkan Ricky Lie tetap duduk menunggu di atas sepeda motor seraya berjaga-jaga mengawasi situasi sekitar;

- Bahwa, setelah Terdakwa berada di dalam warung kelontong tersebut, Terdakwa menarik gagang laci etalase dengan menggunakan tangan kiri. Tiba-tiba, bersamaan dengan itu datang seorang nenek berteriak dengan berkata "Woi...ngapain kau di situ...", sambil memegang sapu dan memukul punggung Terdakwa. Kemudian, seorang laki-laki langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa dan seorang laki-laki lagi datang membantu menangkap Terdakwa. Saat itu, salah seorang dari laki-laki tersebut ada memukul kepala Terdakwa. Sedangkan, Ricky Lie langsung kabur dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa. Namun, akhirnya polisi berhasil menangkap Ricky Lie pada hari itu juga;

- Bahwa, Terdakwa menarik gagang laci etalase warung tersebut, karena hendak mengambil uang yang ada di dalam laci tersebut. Namun, belum berhasil Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam laci yang sudah terbuka setengah tersebut, perbuatan Terdakwa keburu diketahui oleh nenek yang tiba-tiba datang dan meneriaki Terdakwa, dan disusul dengan kedatangan 2 (dua) orang laki-laki yang akhirnya menangkap Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada minta izin kepada pemilik warung kelontong tersebut, sewaktu membuka laci etalase yang ada di dalam warung tersebut;

- Bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti berupa sepeda motor, yaitu sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa dan Ricky Lie kendari sewaktu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 473/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke warung kelontong tersebut. Sedangkan, barang bukti lainnya, Terdakwa tidak mengenalinya;

- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di masa yang akan datang;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet wanita berbulu warna merah muda berisi uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z1 warna biru tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa bersama Ricky Lie als. Kiki hendak mengambil uang di warung kelontong milik Boy Saputra yang terletak di Jalan Jawa RT 17 Kel. Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020, sekira pukul 16.00 WIB. Namun, mereka tidak berhasil mengambilnya, karena ketahuan oleh nenek Boy Saputra dan akhirnya diamankan oleh Boy Saputra bersama sepupunya, yakni Ambo Fakhrizal alias Fahri;
- Bahwa, benar awalnya Terdakwa yang mengajak Ricky Lie untuk mencuri dengan berkata kepada Ricky Lie, "Ki, ayolah kita cari duit. Aku nak menebus HP Mak Aku". Lalu, Ricky Lie bertanya kepada Terdakwa, "Nyari duit kayak mano, Ncet?", dan Terdakwa jawab, "Biaso Ki, gawe kito lamo la". Saat itu, Ricky Lie paham maksud Terdakwa tersebut, yaitu mengajak Ricky Lie mencuri, karena sebelumnya Ricky Lie sudah pernah beberapa kali melakukannya dengan Terdakwa;
- Bahwa, benar Terdakwa dan Ricky Lie juga telah merencanakan apabila berhasil memperoleh uang nantinya, akan dipergunakan untuk menebus telepon genggam ibu Terdakwa yang tergadai, sedangkan sisanya akan dibagi dua antara Terdakwa dengan Ricky Lie;
- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa pergi bersama Ricky Lie dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru tanpa nomor polisi milik Terdakwa untuk mencari sasaran yang hendak dicuri. Dalam perjalanan,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 473/Pid.B/2020/PN Jmb



Terdakwa mengusulkan Terdakwa yang akan masuk untuk mencuri, dan meminta Ricky Lie untuk menunggu di atas sepeda motor seraya mengawasi situasi sekitar sekaligus menjadi joki, yakni sebagai pengendara sepeda motor meninggalkan tempat tersebut, apabila Terdakwa telah berhasil melakukan pencurian;

- Bahwa, benar sewaktu melintas di depan warung kelontong milik Boy Saputra tersebut, Terdakwa dan Ricky Lie melihat warung tersebut dalam keadaan sepi tanpa ada orang. Lalu, Terdakwa menghentikan sepeda motor Terdakwa di depan warung kelontong tersebut. Kemudian, Terdakwa masuk ke dalam warung dengan cara diam-diam, sedangkan Ricky Lie tetap duduk menunggu di atas sepeda motor seraya berjaga-jaga mengawasi situasi sekitar. Setelah Terdakwa berada di dalam warung tersebut, Terdakwa menarik gagang laci etalase dengan menggunakan tangan kirinya. Nenek Boy Saputra yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut, langsung meneriaki Terdakwa, "Woi...maling...maling....", seraya memegang sapu dan memukul Terdakwa. Kemudian, Boy Saputra beserta Fahri yang mendengar teriakan neneknya tersebut, langsung mendatangi warung dan mengamankan Terdakwa. Sedangkan, Ricky Lie yang melihat kejadian tersebut, langsung kabur dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa. Namun, akhirnya polisi berhasil menangkap Ricky Lie pada hari itu juga;

- Bahwa, benar Terdakwa menarik gagang laci etalase warung tersebut, karena hendak mengambil uang yang ada di dalam laci tersebut. Namun, Terdakwa belum berhasil mengambil uang yang ada di dalam laci yang sudah terbuka setengah tersebut, perbuatan Terdakwa keburu diketahui oleh nenek Boy Saputra yang tiba-tiba datang meneriaki seraya memukul Terdakwa dengan sapu, dan kemudian Boy Saputra beserta Fahri datang mengamankan Terdakwa;

- Bahwa, benar Terdakwa tidak ada minta izin kepada Boy Saputra selaku pemilik warung kelontong tersebut, sewaktu membuka laci etalase yang ada di dalam warung tersebut, dengan maksud hendak mengambil uang yang ada di dalamnya;

- Bahwa, benar barang bukti berupa dompet wanita berbulu warna merah muda berisi uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), merupakan dompet berisi uang milik Boy Saputra yang berada di dalam laci etalase yang telah dibuka oleh Terdakwa. Barang bukti 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV, merupakan rekaman sewaktu Terdakwa dan Ricky Lie datang ke warung Boy Saputra saat kejadian dengan mengendarai



sepeda motor. Sedangkan, barang bukti berupa sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z1 warna biru tanpa nomor polisi, merupakan sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa dan Ricky Lie kendaraai sewaktu mendatangi warung Boy Saputra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan percobaan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1: Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan Saksi-saksi, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "melakukan percobaan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur "percobaan" atau *poging* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya niat atau maksud (*voornemen*) pelaku;
2. Adanya permulaan pelaksanaan (*uitvoeringshandeling*);



3. Perbuatan yang diniatkan (tidak pidana) tersebut tidak selesai, oleh karena sebab atau keadaan yang terjadi di luar kehendak pelaku;

Bahwa, yang dimaksud dengan “mengambil” ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Bahwa, yang dimaksud “dengan maksud untuk menguasai dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” dalam arti secara sempit, yaitu maksud mengambil semata-mata untuk dapat menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Frasa “menguasai” berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan frasa “melawan hukum”, berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Bahwa, berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan, telah diperoleh fakta hukum, bahwa Terdakwa bersama Ricky Lie als. Kiki hendak mengambil uang di warung kelontong milik Boy Saputra yang terletak di Jalan Jawa RT 17 Kel. Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020, sekira pukul 16.00 WIB;

Bahwa, awalnya Terdakwa mengajak Ricky Lie untuk mencuri dengan berkata kepada Ricky Lie, “Ki, ayolah kita cari duit. Aku nak menebus HP Mak Aku”. Lalu, Ricky Lie bertanya kepada Terdakwa, “Nyari duit kayak mano, Ncet?”, dan Terdakwa jawab, “Biaso Ki, gawe kito lamo la”. Saat itu, Ricky Lie paham maksud Terdakwa tersebut, yaitu mengajak Ricky Lie mencuri, karena sebelumnya Ricky Lie sudah pernah beberapa kali melakukannya dengan Terdakwa. Kemudian, Terdakwa dan Ricky Lie juga telah merencanakan apabila berhasil memperoleh uang nantinya, akan dipergunakan untuk menebus telepon genggam ibu Terdakwa yang tergadai, sedangkan sisanya akan dibagi dua antara Terdakwa dengan Ricky Lie;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa pergi bersama Ricky Lie dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru tanpa nomor polisi milik Terdakwa untuk mencari sasaran yang hendak dicuri. Dalam perjalanan, Terdakwa mengusulkan Terdakwa yang akan masuk untuk mencuri, dan meminta Ricky Lie untuk menunggu di atas sepeda motor seraya mengawasi situasi sekitar sekaligus menjadi joki, yakni sebagai pengendara sepeda motor, apabila Terdakwa telah berhasil melakukan pencurian. Sewaktu melintas di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan warung kelontong milik Boy Saputra tersebut, Terdakwa dan Ricky Lie melihat warung tersebut dalam keadaan sepi tanpa ada orang. Lalu, Terdakwa menghentikan sepeda motor Terdakwa di depan warung tersebut. Kemudian, Terdakwa masuk ke dalam warung dengan cara diam-diam, sedangkan Ricky Lie tetap duduk menunggu di atas sepeda motor seraya berjaga-jaga mengawasi situasi sekitar. Setelah Terdakwa berada di dalam warung tersebut, Terdakwa menarik gagang laci etalase dengan menggunakan tangan kirinya dengan maksud hendak mengambil uang yang ada di dalam laci etalase tersebut. Nenek Boy Saputra yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut, langsung meneriaki Terdakwa, "Woi...maling...maling....", seraya memegang sapu dan memukuli Terdakwa. Kemudian, Boy Saputra beserta Ambo Fakhri alias Fahri yang mendengar teriakan neneknya tersebut, langsung mendatangi warung dan mengamankan Terdakwa. Sedangkan, Ricky Lie yang melihat kejadian tersebut, langsung kabur dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa;

Bahwa, di dalam laci etalase yang telah Terdakwa tarik tersebut, terdapat dompet berisi uang milik Boy Saputra sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Terdakwa tidak ada minta izin kepada Boy Saputra selaku pemilik warung kelontong tersebut, sewaktu membuka laci etalase yang ada di dalam warung tersebut, dengan maksud hendak mengambil uang yang ada di dalamnya;

Bahwa, perbuatan Terdakwa yang telah menarik laci etalase tempat terdapatnya dompet berisi uang milik Boy Saputra, merupakan perwujudan dari niat yang telah direncanakan oleh Terdakwa dan Ricky Lie yang hendak mencuri di warung Boy Saputra demi mendapatkan sejumlah uang, yang akan digunakan untuk menebus telepon genggam ibu Terdakwa yang tergadai, sedangkan sisanya akan Terdakwa bagi berdua dengan Ricky Lie. Di samping itu, perbuatan Terdakwa yang telah membuka laci etalase yang berisi uang tersebut, menunjukkan telah adanya permulaan pelaksanaan untuk mengambil uang yang ada di dalam laci etalase tersebut. Sedangkan, ketidakberhasilan Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam laci etalase tersebut, disebabkan bukan karena kehendak Terdakwa ataupun Ricky Lie yang berjaga-jaga di luar, tetapi karena ketahuan oleh nenek Boy Saputra yang tiba-tiba datang meneriaki seraya memukul Terdakwa dengan sapu, dan kemudian Boy Saputra beserta Fahri datang mengamankan Terdakwa;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 473/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”, yaitu dilakukan dalam bentuk *medeplegen* atau turut melakukan seperti yang dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ataupun dalam bentuk apa yang lazim disebut *mededaderschap*. Frasa “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” menurut Simons menunjukkan adanya semacam kerjasama atau *samenwerking*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan, telah diperoleh fakta hukum, bahwa Terdakwa dan Ricky Lie melakukan percobaan pencurian uang di warung Boy Saputra tersebut secara bekerja sama, diawali dengan ajakan Terdakwa kepada Ricky Lie untuk melakukan pencurian dan mereka telah merencanakan peruntukkan serta pembagian uang hasil curiannya. Terdakwa berperan masuk ke dalam warung Boy Saputra membuka laci etalase yang berisi uang milik Boy Saputra, sedangkan Ricky Lie berperan menunggu di luar dengan sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar sekaligus menjadi joki, yakni sebagai pengendara sepeda motor meninggalkan tempat tersebut, apabila Terdakwa berhasil melakukan pencurian;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat kesalahannya, serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuannya, yaitu prevensi umum maupun prevensi khusus, serta manfaatnya dalam menciptakan adanya keseimbangan antara aspek keseimbangan perlindungan terhadap pihak korban, masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa sendiri ataupun keluarganya di masa yang akan datang;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 473/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet wanita berbulu warna merah muda berisi uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z1 warna biru tanpa nomor polisi, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Ricky Lie als. Kiki bin Switin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ricky Lie als. Kiki bin Switin tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan pihak korban dan masyarakat sekitarnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Ilham Pane als. Ncet bin Bona Pane telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet wanita berbulu warna merah muda berisi uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV; dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z1 warna biru tanpa nomor polisi;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ricky Lie als. Kiki bin Switin;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, oleh kami, Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Lili Evelin, S.H., M.H., dan Adek Nurhadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Inna Herlina, S.H., M.H., dan Adek Nurhadi, S.H., dibantu oleh Osseph Ariesta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Floramida Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inna Herlina, S.H., M.H.

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

Adek Nurhadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 473/Pid.B/2020/PN Jmb



Osseph Ariesta, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)